



PUTUSAN

Nomor 528/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 03 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA UTARA, , sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 26 November 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kota Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 528/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 15 Juli 2021 Penggugat menikah dengan Tergugat, yang dilaksanakan di rumah Penggugat di Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxx, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Penggugat bernama **Mohamad Hamsah Buo**, yang menikahkan adalah yaitu **Ustad Rojak**, adapun yang menjadi saksi adalah Kakak Kandung Penggugat bernama **Bapak Jalaludin** dan Paman Penggugat bernama **Bapak Nikson Towadi** dengan Mas Kawin berupa Logam mulia 10 gram, seperangkat alat sholat dan cincin 3 gram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda cerai dalam usia 30 tahun, sedangkan Tergugat berstatus Duda Cerai dalam usia 35 tahun, dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum pernah memperoleh buku nikah karena Penggugat dan Tergugat menikah di bawah tangan (sirri);
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama, Cinta Nabila Faizah Gani bin Prihary Gani, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 06 Mei 2022, umur 4 Bulan 9 hari, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat sering bersikap dan berkata kasar terhadap Penggugat bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata cerai setiap Tergugat marah;
 - Tergugat sudah tidak lagi menghargai Penggugat sebagai istri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa perselisihan sudah berulang kali terjadi puncaknya pada pada tanggal 27 Maret 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah Tergugat sendiri selama kurang lebih 6 bulan hingga sekarang, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, dan tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain mengajukan Isbath cerai Penggugat juga ingin mengajukan gugatan nafkah anak yang bernama Cinta Nabila Faizah Gani bin Prihary Gani, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 06 Mei 2022, umur 4 Bulan 9 hari kepada Tergugat perbulannya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini di jatuhkan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

8. Bahwa, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan sah menurut hukum pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2021;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2021;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Cinta Nabila Faizah Gani bin Prihary Gani, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 06 Mei 2022, umur 4 Bulan 9 hari, tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini di jatuhkan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa tentang permohonan Penggugat untuk dinyatakan sah perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 739/AC/2018/PA.Gtlo. tanggal 27 November 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 00419/AC/2022/PA.Gtlo. tanggal 19 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti P1 dan P2, Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, juga telah menghadapkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah om Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juli 2021 di Kelurahan Wongkaditi Barat, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi hadir waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam yang bernama Ustad Rojak dan ayah kandung Tergugat yang bernama Mohamad Hamsah Buo sebagai walinya.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Bapak Jalaluddin dan Bapak Nikson Towadi dengan mahar berupa logam mulia 10 gram, seperangkat alat shalat dan cincin 3 gram;
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan sesusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya untuk menyelesaikan perceraian dengan Tergugat.

Saksi kedua, **SAKSI 2** di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juli 2021 di Kelurahan Wongkaditi Barat, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi hadir waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam yang bernama Ustad Rojak dan ayah kandung Tergugat yang bernama Mohamad Hamsah Buo sebagai walinya.

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Bapak Jalaluddin dan Bapak Nikson Towadi dengan mahar berupa logam mulia 10 gram, seperangkat alat shalat dan cincin 3 gram;
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan sesusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya untuk menyelesaikan perceraian dengan Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan isbat nikah sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa mengenai dikabulkannya pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat sebagai dasar adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara perceraian termuat sebagaimana di dalam pertimbangan hukum putusan ini. Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan cerai talak dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum Isi dan maksud surat gugatan Penggugat mengenai perceraian tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TIMUR, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, setelah itu rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena ulah Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya pernah diberitahu Penggugat bahwa ia sering bertengkar dengan Tergugat karena sikap Tergugat yang suka berkata kasar dan tidak menghargai Penggugat selaku ibu rumah tangga;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 6 bulan lamanTergugat yang turun dari rumah kediaman bersama dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; -

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TENGAH, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, setelah itu rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena ulah Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak tahu persis apa masalah yang dipertengkarkan saat itu, yang saksi tahu Tergugat mempunyai sikap yang acuh tak acuh dengan Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 6 bulan lamanTergugat turun dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mengajukan surat gugatan cerai sekaligus mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan secara Islam pada tanggal 15 Juli 2021 di Kelurahan Wongkaditi Barat, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kota Gorontalo, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam yang bernama Ustad Rojak dan ayah kandung Tergugat yang bernama Mohamad Hamsah Buo sebagai walinya. Yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Bapak Jalaluddin dan Bapak Nikson Towadi dengan mahar berupa logam mulia 10 gram, seperangkat alat shalat dan cincin 3 gram, pada waktu menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan sesusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk menikah. Selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang harus memenuhi semua kebutuhan Penggugat; Bahwa perselisihan tersebut telah berulang kali terjadi puncaknya pada tanggal 11 November 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan. Dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan untuk disahkan? dan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan ?

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi akte cerai Penggugat dan Tergugat yang telah bermeterai cukup dan berstempel pos, dan telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti sehingga secara formil dapat diterima dan secara materil bukti tersebut menjelaskan tentang status Penggugat sebagai janda cerai dan Tergugat sebagai duda cerai.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Juli 2021.

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti sebagai sepasang suami istri, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Penggugat terkait gugatan cerainya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Muh. Adhitya Saputra Hanafi bin Hanafi dan Wahyu Anggraini Simon bin Mustafa Simon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan. Dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2021 di Kelurahan Wongkaditi Barat, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh Hadrawati, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Hadrawati, S.Ag., M.H.I.

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)